



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/488/KPTS/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 648.726.511.976,08
b. Belanja	Rp. 671.175.229.294,08
Surplus/(Defisit)	Rp. (22.448.787.318,00)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 61.718.618.798,73
- Pengeluaran	<u>Rp. 1.172.466.718,00</u>
- Pembiayaan Netto	Rp. 60.546.152.080,73

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 11.574.353.164,92 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan	Rp. 660.300.865.141,00
b. Realisasi	<u>Rp. 519.503.161.357,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 11.574.353.164,92

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 49.669.868.189,45 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja	Rp. 720.845.097.483,53
b. Realisasi	<u>Rp. 671.175.229.294,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 49.669.868.189,45

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 38.095.445.024,53 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(defisit)	Rp. (60.544.232.342,53)
b. Realisasi	<u>Rp. (22.448.787.318,00)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 38.095.445.024,53

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (1.919.738,20) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp. 61.716.699.060,53
b. Realisasi	<u>Rp. 61.718.618.798,73</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.919.738,20)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 1.172.466.718,00
b. Realisasi	<u>Rp. 1.172.466.718,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (1.919.738,20) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp. 60.544.232.342,53
-----------------------------------	-----------------------

b. Realisasi	Rp. 60.546.152.080,73
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (1.919.738,20)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 61.716.699.060,53
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp. 61.718.618.798,73
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	Rp. 38.097.364.762,73
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 38.097.364.762,73

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.270.534.002.850,28
b. Jumlah kewajiban	Rp. 24.132.539.336,08
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.246.401.463.514,20

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 750.126.233.485,18
b. Beban	Rp. 677.705.897.075,75
c. Surplus/Defisit-LO	Rp. 72.420.336.409,43

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp. 50.002.462.849,33
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 100.635.465.169,08
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (124.256.719.205,08)
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 2.163.566.556,32
e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp. 38.366.634.563,01

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.054.665.312.367,74
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 188.485.046.446,55
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. (3.251.104.699,91)

d. Ekuitas Akhir

Rp. 1.246.401.463.514,20

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 Daftar jumlah Pegawai per golongan per jabatan;
 - Lampiran I.6 Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
 - Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L);
 - Lampiran I.11 Daftar dana cadangan Daerah;
 - Lampiran I.12 Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah;
- b. Lampiran II Neraca;
- c. Lampiran III Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV Laporan Operasional;
- e. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 : (4-111/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001